

KECAKAPAN HUKUM BAGI PENDERITA GANGGUAN BIPOLAR DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA

Anggitariani Rayi Larasati Siswanta^{1*)}, Lintang Ario Pambudi²⁾ Anggiri Rahmawati
Larasati Siswanta³⁾, Ravenska Anggun Larasati Siswanta⁴⁾

^{1,2}Fakultas Hukum, Universitas Jenderal Soedirman

³Dokter Internship, Rumah Sakit Mitra Paramedika

⁴Departemen Ilmu Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi Fakultas Kedokteran, Universitas Brawijaya

*Email Korespondensi : anggitariani.rayi@unsoed.ac.id

Abstrak

Setiap manusia dalam melakukan perbuatan hukum harus cakap hukum, menurut KUHPerdota sesungguhnya setiap orang adalah cakap, kecuali undang-undang menyatakan tidak cakap. Salah satu orang yang tidak cakap adalah orang yang ditaruh di bawah pengampunan sesuai dengan Pasal 433 KUHPerdota. Pasal tersebut menyatakan orang yang selalu dalam keadaan "dungu", "sakit otak", dan "mata gelap" serta orang yang kadang-kadang bisa mempergunakan pikirannya harus ditaruh di bawah pengampunan. Dikaitkan dengan keadaan gangguan mental khususnya gangguan bipolar yang merupakan penyakit kambuhan menjadi sebuah pertanyaan, apakah penderita akan selalu menjadi orang yang tidak cakap dan harus ditaruh di bawah pengampunan. Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis mengenai kecakapan hukum bagi penderita gangguan bipolar dalam melakukan perbuatan hukum perdata. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual, serta menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan tidak selalu penderita gangguan bipolar harus ditaruh di bawah pengampunan. Penderita gangguan bipolar yang masih bisa dianggap cakap hukum selama masih mampu berfikir, mengambil keputusan, serta dapat mempertimbangkan resiko dari keputusannya. Penderita gangguan bipolar yang dalam keadaan kambuh dapat mengajukan permohonan untuk ditaruh di bawah pengampunan. Hakimlah yang menentukan penderita gangguan bipolar dapat di bawah pengampunan atau tidak yaitu berdasarkan fakta hukum di persidangan.

Kata kunci: gangguan bipolar, kecakapan hukum, orang ditaruh di bawah pengampunan

Abstract

In accordance with the Civil Code, every person is considered legally capable unless otherwise specified by law. Article 433 of the Civil Code identifies certain individuals who are considered incapable, including those who are placed under conservatorship due to conditions such as "simple-mindedness," "insanity," or "rage" as well as those who can occasionally use their mind. The question arises as to whether individuals with bipolar disorder, a relapsing mental illness, should always be considered incapable and placed under conservatorship. This research aims to analyze the legal capacity of people with bipolar disorder regarding civil legal actions. The research method used is normative juridical research with a statutory and conceptual approach, then using primary, secondary, and tertiary legal materials. The results of the study show that individuals with bipolar disorder should not always be placed under conservatorship. As long as they can still think, make decisions, and understand the risks involved, individuals with bipolar disorder can

still be considered legally capable. The decision to place someone with bipolar disorder under conservatorship based on the legal fact in the court.

Keywords: bipolar disorder, competent by law, under conservatorship

PENDAHULUAN

Prevalensi gangguan mental di Indonesia mengalami peningkatan selama pandemi Covid-19. Masalah gangguan mental menjadi *silent pandemic* yang merupakan akibat dari dampak Covid-19 seperti: hilangnya nyawa, kesulitan ekonomi, dan stres kronis diperburuk lagi dengan banyaknya miss informasi serta ketidakpastian berakhirnya pandemi (Widati and Siddiq Amer Nordin 2022). Angka kejadian depresi, kecemasan, dan stres pada penduduk Indonesia selama pandemi COVID-19 masing-masing sebesar 20,8%, 34,6%, dan 25,4%, dengan 12,4%, 26,3%, dan 16% mengalami tingkat sedang hingga berat (Izzatika, Syakurah, and Bonita 2021). Namun pemerintah Indonesia lebih fokus pada kesehatan fisik dibandingkan kesehatan mental (Tampubolon, Silalahi, and Siagian 2021).

Gangguan mental mencakup berbagai kondisi yang secara signifikan dapat mempengaruhi kesehatan dan kemampuan seseorang. Gangguan mental memiliki berbagai jenis serta masing-masing memiliki gejala dan karakteristik uniknya sendiri (Dalglish et al. 2020). Beberapa jenis gangguan mental antara lain gangguan kecemasan, kepribadian, suasana hati, skizofrenia, penggunaan narkoba, somatoform, masa kanak-kanak, paranoid, organik, obsesif-kompulsif, dan stres pasca trauma (Bainaboina 2020). Gangguan mental mempunyai dampak yang signifikan terhadap individu, keluarga, dan masyarakat secara keseluruhan (Trautmann, Rehm, and Wittchen 2016).

Penelitian ini akan fokus pada jenis gangguan bipolar yang merupakan salah satu gangguan jiwa kronis, menyebabkan hendaya fungsi kognitif pada individu yang mengalaminya. Beberapa gejala yang dialami rata-rata kesulitan berpikir, berkonsentrasi atau membuat keputusan dan gejala ide bunuh diri, *self-harm*, atau berharap kematian (Maramis, Mahajudin, and Khotib 2021). Kondisi ini memiliki tingkat kekambuhan yang tinggi dan jika tidak ditangani, dapat menyebabkan 15% risiko kematian akibat bunuh diri (Shastry 2005). Dengan demikian dapat digaris bawahi 2 (dua) hal yakni yang pertama penderita gangguan bipolar akan sulit untuk menentukan tindakannya sendiri serta yang kedua tidak setiap waktu penderita gangguan bipolar mengalami kondisi kesulitan berpikir dan sulit mengambil keputusan.

Kebaruan dari penelitian ini berfokus pada 1 (satu) gangguan mental yakni Bipolar karena penulis meyakini bahwa setiap kondisi gangguan mental memiliki kondisi yang berbeda-beda sebagaimana dijelaskan sebelumnya. Terlebih lagi terdapat banyak jenis gangguan mental yang tidak mungkin disamakan satu dengan yang lain. Bahkan walaupun terdapat beberapa individu yang memiliki gangguan mental yang sama dapat terjadi perbedaan kondisi antara individu satu dengan lainnya (Maramis M Margarita 2022). Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya yang menganalisis penetapan pengadilan atas penyandang disabilitas mental berupa retardasi mental yang diketahui dari tes psikologi IQ 40-49 sehingga kondisi tersebut harus di bawah pengampuan karena kondisi retardasi mental akan menetap pada *curandus* (Rusydi et al. 2024). Selain itu juga terdapat penelitian mengenai gangguan *skizofernia paranoid* yang notabennya akan selalu dalam keadaan gangguan persepsi tidak bisa membedakan antara kenyataan dengan khayalan saja sehingga harus di bawah pengampuan (Dawwas and Santoso 2023).

Penelitian ini menjadi penting dikarenakan kondisi mental yang dialami penderita gangguan bipolar terkadang kambuh dan terkadang tidak, sehingga akan ada kondisi dimana penderita gangguan bipolar cakap hukum dan akan ada kondisi penderita gangguan bipolar tidak cakap hukum. Apalagi secara fisik hampir tidak ditemukan adanya perbedaan antara penderita gangguan bipolar dengan orang yang tidak mengalami gangguan bipolar. Khususnya ketika melakukan aktivitas dalam ranah hukum perdata misalkan: jual beli, sewa menyewa, dan sebagainya akan berdampak pada keabsahan dari perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh penderita gangguan bipolar. Berdasarkan uraian di atas maka penelitian ini akan menjawab mengenai kecakapan hukum bagi penderita gangguan bipolar dalam melakukan perbuatan hukum perdata.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif untuk menguji suatu norma atau ketentuan yang berlaku dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder (Irwansah 2022). Penelitian ini mengkaji tentang asas-asas hukum, peraturan perundang-undangan serta kepustakaan terkait dengan kecakapan hukum bagi penderita gangguan bipolar dalam perspektif hukum perdata. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yang menganalisis dan mengkaji peraturan perundang-undangan dan norma-norma hukum yang ada (Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim 2018). Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer berupa Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata), Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-XX/2022. Bahan hukum lain yang digunakan adalah bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang mendukung terkait penerapan kaidah atau asas hukum dalam penulisan ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Manusia sebagai makhluk sosial tidak akan terlepas dari interaksi dengan manusia lainnya termasuk dalam hubungan perniagaan. Manusia yang saling melakukan hubungan perniagaan ini harus dalam kondisi cakap hukum dalam melakukan perbuatan hukum perdata. Kecakapan ini diperlukan untuk membuat perikatan-perikatan dengan subyek hukum lainnya. Manusia (*natuurlijk person*) dalam pandangan hukum perdata merupakan salah satu subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban sehingga berkaitan dengan kecakapan hukum dalam melakukan perbuatan hukum perdata (Meliala 2012).

Membahas mengenai kecakapan dalam ranah hukum perdata diatur dalam Pasal 1329 KUHPperdata yang menyebutkan bahwa setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan-perikatan, kecuali jika oleh undang-undang dinyatakan tidak cakap. Orang yang oleh undang-undang dinyatakan tidak cakap dalam pasal 1329 KUHPperdata diatur dalam Pasal 1330 yaitu:

1. Orang-orang yang belum dewasa;
2. Mereka yang ditaruh di bawah pengampunan;
3. Orang-orang perempuan, dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang, pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu.

Definisi mengenai orang yang cakap tidak diatur dalam KUHPperdata, namun dapat ditafsirkan secara *a contrario* dari pasal tersebut maka orang yang cakap adalah orang-orang yang sudah dewasa, orang yang tidak ditaruh di bawah pengampunan, orang

perempuan dalam hal-hal tidak ditetapkan oleh undang-undang, dan orang yang tidak dilarang oleh undang-undang (Windajani 2008).

Ketentuan orang yang tidak cakap bagi orang Perempuan sudah tidak berlaku lagi setelah dikeluarkannya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 1963 dan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Orang yang tidak cakap tersisa dua golongan yaitu anak yang belum dewasa dan orang yang berada di bawah pengampuan (*curatele*) (Meliala 2012).

Salah satu orang yang dikatakan tidak cakap adalah orang yang ditaruh di bawah pengampuan. Vollmar memberikan definisi pengampuan adalah keadaan yang seseorang yang diampu (*curandus*) karena sifat-sifat pribadinya dianggap tidak cakap atau didalam segala hal tidak cakap untuk bertindak sendiri (atau pribadi) dalam melakukan perbuatan hukum perdata. Orang tersebut kemudian dimasukkan ke dalam golongan orang yang tidak cakap bertindak, sehingga diberi seseorang untuk mewakilkannya yang disebut pengampu (*curator*) (Windajani 2008).

Kategori orang yang ditaruh di bawah pengampuan diatur dalam Pasal 433 KUHPperdata yaitu "Setiap orang dewasa, yang selalu berada dalam keadaan dungu, sakit otak atau mata gelap, harus ditaruh di bawah pengampuan, pun jika ia kadang-kadang cakap mempergunakan pikirannya". Pengampuan ini diajukan kepada Pengadilan Negeri dengan menguraikan alasan orang tersebut perlu untuk ditaruh di bawah pengampuan (Subekti 2017). Alasan dilakukannya pengampuan menurut pendapat R Soetojo Prawirohamidjojo dan Asis Safioedin (Soetojo Prawirohamidjojo 2008) yaitu:

1. Keborosan (*verwisting*);
2. Lemah pikiran (*zwakheid van vermogens*);
3. Kekurangan daya pikir yaitu sakit ingatan (*krankzinnigheid*), dungu (*onnozelheid*) dan dungu disertai dengan mengamuk (*razernij*).

Ketentuan dalam Pasal 433 yang mengatur mengenai orang yang ditaruh dibawah pengampuan memuat istilah kata "dungu", "sakit otak" dan "mata gelap" merupakan istilah yang sulit untuk didefinisikan karena istilah tersebut sudah tidak lazim digunakan saat ini. Selain itu, dalam pasal tersebut menyatakan bahwa orang yang selalu dalam keadaan dungu, sakit otak dan mata gelap, atau kadang-kadang ia cakap mempergunakan pikirannya, harus (wajib) ditaruh di bawah pengampuan. Pasal 433 KUHPperdata tersebut menjadi masalah karena dianggap melanggar, mengurangi bahkan menghilangkan hak subyek hukum dalam melakukan perbuatan hukum perdata. Hal tersebut disebabkan karena kedudukan hukum orang yang dibawah pengampuan diartikan mempunyai kedudukan yang sama dengan seorang yang belum dewasa sesuai dengan Pasal 452 KUHPperdata. Konsekuensi hukumnya adalah ia tidak dapat lagi melakukan perbuatan-perbuatan hukum secara sah (Subekti 2017).

Ketentuan dalam Pasal 433 KUHPperdata yang banyak menimbulkan pertanyaan tersebut kemudian diujikan ke Mahkamah Konstitusi (MK) dan telah diputus dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-XX/2022. Salah satu yang dibahas dalam Putusan MK Nomor 93/PUU-XX/2022 adalah terkait Istilah kata "dungu", "sakit otak" dan "mata gelap" tidak dapat hanya diartikan sebagai orang yang menyandang disabilitas karena jenis penyandang disabilitas pun ada beragam. Penyandang disabilitas sendiri diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (selanjutnya disebut UU No. 8 tahun 2016). Penyandang disabilitas ada beberapa ragam seperti yang tercantum dalam Pasal 4 UU No. 8 tahun 2016 yaitu:

1. Penyandang Disabilitas fisik;

2. Penyandang Disabilitas intelektual;
3. Penyandang Disabilitas mental; dan/atau
4. Penyandang Disabilitas sensorik.

Kemudian menurut Putusan MK Nomor 93/PUU-XX/2022, istilah kata “dungu”, “sakit otak” dan “mata gelap” dikatakan lebih mengacu pada kondisi disabilitas mental dan/atau disabilitas intelektual yang menyebabkan ketidakmampuan berpikir untuk melakukan analisis kemudian mengambil keputusan atau bertindak.

Tindakan dari hasil pikiran orang dengan kondisi disabilitas mental dan/atau disabilitas intelektual belum tentu ia pahami sepenuhnya dan terima segala konsekuensi yang akan timbul dari keputusan atau tindakan yang dilakukannya. Ketidakmampuan membuat analisis, membuat keputusan, atau ketidakmampuan secara layak mempertimbangkan akibat/risiko atas tindakannya inilah yang menjadi dasar orang tersebut perlu untuk ditaruh di bawah pengampunan.

Kondisi disabilitas mental dan/atau disabilitas intelektual dijelaskan dalam penjelasan UU No. 8 tahun 2016. Kondisi disabilitas mental termasuk ke dalam alasan seseorang dapat ditaruh di bawah pengampunan. Pengertian penyandang disabilitas mental dijabarkan dalam Penjelasan Pasal 4 huruf c dalam UU No. 8 tahun 2016 yaitu “Penyandang Disabilitas Mental” adalah terganggunya fungsi pikir, emosi, dan perilaku, antara lain:

1. Psikososial di antaranya skizofrenia, bipolar, depresi, anxietas, dan gangguan kepribadian; dan
2. Disabilitas perkembangan yang berpengaruh pada kemampuan interaksi sosial di antaranya autisme dan hiperaktif.

Kondisi lainnya yang dikatakan sebagai subyek dari pengampunan adalah disabilitas intelektual. Pengertian kondisi disabilitas intelektual diatur dalam Penjelasan Pasal 4 huruf b UU No. 8 tahun 2016 yaitu “Penyandang Disabilitas Intelektual” adalah orang yang terganggu fungsi pikir karena Tingkat kecerdasan di bawah rata-rata, antara lain lambat belajar, disabilitas grahita dan *down syndrome*.

Gangguan bipolar termasuk ke dalam disabilitas mental yang berdasarkan Putusan MK Nomor 93/PUU-XX/2022 merupakan salah satu subjek hukum orang yang ditaruh di bawah pengampunan. Gangguan bipolar merupakan salah satu gangguan psikiatri yang mengenai suasana perasaan atau biasa disebut *mood* (Maramis M Margarita 2022). Terdapat 2 (dua) jenis suasana perasaan yang dimiliki oleh manusia yaitu gembira dan sedih. Perasaan manusia pada umumnya dapat mengalami perubahan yang konstan dan terkontrol, namun berbeda dengan perasaan pada manusia penderita gangguan bipolar. Penderita gangguan bipolar memiliki perasaan yang dapat berfluktuasi secara dramatis dan ekstrem dari mood sangat gembira, antusias, semangat atau hipomanik menjadi mood sangat sedih, kesepian, putus asa atau depresi hingga ingin bunuh diri (Maramis M Margarita 2022). Gangguan bipolar ini menyebabkan orang dengan bipolar merasakan sedih yang berkepanjangan tanpa alasan yang jelas atau bisa merasakan gembira berkepanjangan karena ia dalam keadaan nyaman terhadap sesuatu yang ia senangi (Nofiyana and Supradewi 2019). Gangguan bipolar juga bisa merasakan episode campuran yaitu orang yang bersangkutan mengalami episode manik dan depresi secara bersamaan sehingga timbul mood yang iritabel dan mudah marah (Maslim 2013).

Gangguan bipolar sendiri terbagi menjadi tiga bentuk gangguan yaitu bipolar tipe I, bipolar tipe II, dan siklotimia (*cyclothymia*). Gangguan bipolar tipe I meliputi episode mania yaitu kondisi suasana hati euforia, terlalu ceria, dan memiliki kepercayaan diri yang lebih. Gangguan bipolar tipe II adalah gangguan bipolar dengan adanya pengalaman paling sedikit

satu kali episode depresif mayor dan satu kali episode hypomania. Gangguan siklotimia merupakan gangguan suasana hati kronis dan berfluktuasi dengan melibatkan banyak episode hipomanik dan episode depresi yang berbeda satu sama lain (Nofiyana and Supradewi 2019).

Orang dengan gangguan bipolar tidak selalu dalam keadaan kambuh, adakalanya ia dalam keadaan normal atau dalam fase penyembuhan diantara dua episode. Hal itu disebabkan karena gangguan bipolar merupakan suatu penyakit kambuhan yang bahkan perawatan dan terapi untuk mencapai keberhasilan diperlukan waktu jangka Panjang (Zannah, Puspitasari, and Sinuraya 2018). Orang dengan gangguan bipolar yang apabila sedang mengalami kekambuhan dapat mengganggu proses berpikir ini termasuk ke dalam orang yang “harus” (wajib) ditaruh di bawah pengampuan menurut Pasal 433 KUHPerdara. Namun, berbeda dengan apa yang diatur dalam Pasal 32 UU No. 8 tahun 2016 menyatakan bahwa penyandang disabilitas “dapat” dinyatakan tidak cakap berdasarkan penetapan pengadilan negeri.

UU No. 8 tahun 2016 merupakan peraturan perundang-undangan yang lebih spesifik atau khusus dibandingkan dengan KUHPerdara, sehingga yang digunakan adalah UU No. 8 tahun 2016 sesuai asas hukum yang biasa disebut dengan asas *lex specialis derogate legi generali* artinya hukum yang lebih khusus mengatur suatu hal mengesampingkan hukum yang umum. Selain itu, di dalam Putusan MK Nomor 93/PUU-XX/2022 dikatakan lebih tepat jika makna “harus ditaruh di bawah pengampuan” dalam Pasal 433 KUHPerdara diganti dengan “dapat ditaruh di bawah pengampuan”. Makna “dapat ditaruh di bawah pengampuan” memberikan konsekuensi hukum bahwa tidak semua orang yang termasuk dalam kategori “dungu”, “sakit otak”, atau “mata gelap” harus ditetapkan oleh pengadilan negeri untuk ditaruh di bawah pengampuan. Pengadilan dapat menggunakan kewenangannya untuk menolak permohonan pengampuan bagi penyandang disabilitas mental dan/atau disabilitas intelektual apabila ternyata orang bersangkutan terbukti dalam keadaan baik atau cakap. Keadaan baik atau cakap tersebut harus didasarkan pada fakta hukum di persidangan dengan mempertimbangkan keterangan dan bukti dari dokter, psikolog, dan/atau psikiater.

Pertimbangan lainnya adalah perlu diperhatikan pada gangguan bipolar tipe I, tipe II, dan gangguan siklotimia dalam hal ketika ia mengambil keputusan. Seseorang dikatakan perlu untuk ditaruh di bawah pengampuan adalah ketika orang dengan penderita gangguan bipolar tersebut menyebabkan ia tidak mampu untuk berpikir untuk menganalisis, mengambil keputusan, atau tidak mampu secara layak mempertimbangkan akibat/resiko dari keputusan atau tindakan yang dilakukannya. Hal inilah yang menjadi dasar bahwa seseorang dikatakan perlu untuk ditaruh di bawah pengampuan atau tidak.

KESIMPULAN

Penderita gangguan bipolar terdapat ciri khas tersendiri yakni tidak selalu dalam kondisi kambuh, sehingga terkadang penderita masih mampu berfikir untuk menganalisis, mengambil keputusan, ataupun mempertimbangkan resiko dari keputusannya. Orang yang menderita gangguan bipolar dengan kondisi seperti itu tidak bisa dianggap selalu tidak cakap dan wajib ditaruh di bawah pengampuan sebagai mana diatur dalam pasal 433 KUHPerdara. Pasal 433 KUHPerdara tersebut sudah dianggap tidak relevan lagi dengan kondisi saat ini, sehingga diujikan di Mahkamah Konstitusi dan telah diputus dengan Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 93/PUU-XX/2022. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-XX/2022 merubah beberapa pemaknaan dari pasal 433 KUHPerdara yang memaknai istilah “dungu”, “sakit otak” dan “mata gelap” dipersamakan dengan disabilitas

mental dan/atau disabilitas intelektual yang merujuk pada Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Ketentuan yang diuji setelah putusan MK tersebut adalah merubah ketentuan keharusan bagi penyandang disabilitas mental dan/atau disabilitas intelektual untuk ditaruh di bawah pengampunan menjadi dapat ditaruh di bawah pengampunan. Hal ini berimplikasi pada kecakapan penderita gangguan bipolar yang masih cakap hukum selama masih mampu berfikir, menganalisa, serta dapat mempertimbangkan resiko dari keputusannya. Akibat hukum berikutnya penderita gangguan bipolar yang dalam keadaan kambuh dapat mengajukan permohonan untuk ditaruh di bawah pengampunan. Hakimlah yang pada akhirnya menentukan penderita gangguan bipolar dapat di bawah pengampunan atau tidak dengan melihat fakta hukum di persidangan berdasarkan keterangan dan bukti dari dokter, psikiater atau psikolog.

REFERENSI

- Bainaboina, Gowthami. 2020. "Overview of Abnormal Psychology." *Clinical and Experimental Psychology* 6(3): 2020. <https://www.iomcworld.org/open-access/overview-of-abnormal-psychology.pdf>.
- Dalgleish, Tim, Melissa Black, David Johnston, and Anna Bevan. 2020. "Transdiagnostic Approaches to Mental Health Problems: Current Status and Future Directions." *Journal of Consulting and Clinical Psychology*.
- Dawwas, Rizal, and Agus Budi Santoso. 2023. "Tinjauan Yuridis Penetapan Pengadilan Terhadap Permohonan Pengampunan Orang Pengidap Gangguan Mental (Skizofrenia Paranoid) (Penetapan Perkara Nomor 50/Pdt.P/2021/PN.Pwr)." *Eksaminasi: Jurnal Hukum*.
- Irwansah. 2022. *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*. cetakan 5. ed. Ahsan Yunus. Yogyakarta: Mirra Buana Media.
- Izzatika, Meiliza, Rizma Adlia Syakurah, and Ilyafitri Bonita. 2021. "Indonesia's Mental Health Status during the Covid-19 Pandemic." *Indigenous: Jurnal Ilmiah Psikologi*.
- Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim. 2018. "Metode Penelitian Hukum: Normatif Dan Empiris / Jonaedi Efendi, Johnny Ibrahim." *Kencana*.
- Maramis M Margarita. 2022. *Gangguan Bipolar Dan Psikoedukasi*. Jawa Timur: Airlangga University Press.
- Maramis, Margarita M., Marlina S. Mahajudin, and Junaidi Khotib. 2021. "Impaired Cognitive Flexibility and Working Memory Precedes Depression: A Rat Model to Study Depression." *Neuropsychobiology*.
- Maslim, Rusdi. 2013. *Diagnosis Gangguan Jiwa*. Jakarta: Nuh Jaya.
- Meliala, Djaja S. 2012. *Hukum Perdata Dalam Perspektif BW*. Bandung: Nuansa Aulia.
- Nofiyana, Kurnia, and Ratna Supradewi. 2019. "Penerimaan Diri Pada Wanita Dengan Gangguan Bipolar." *Prosiding Konferensi Ilmiah Mahasiswa Unissula (KIMU) 2*: 1374–82. <https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/kimuhum/article/view/8267>.
- Rusydi et al. 2024. "Analisis Hukum Terhadap Pengampunan Atas Penyandang Disabilitas." *Madani Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan* 16(1): 40–65.
- Shastri, Barkur S. 2005. "Bipolar Disorder: An Update." *Neurochemistry International*.
- Soetojo Prawirohamidjojo. 2008. Airlangga University Press *Hukum Orang Dan Keluarga*.
- Subekti. 2017. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa.
- Tampubolon, Manotar, Fernando Silalahi, and Riduan Siagian. 2021. "Covid-19 and Mental Health Policy in Indonesia." *ASEAN Journal of Psychiatry*.
- Trautmann, Sebastian, Jürgen Rehm, and Hans-Ulrich Wittchen. 2016. "The Economic Costs

- of Mental Disorders.” *EMBO reports*.
- Widati, Sri, and Amer Siddiq Amer Nordin. 2022. “Mental Health During COVID-19: An Overview in Online Mass Media Indonesia.” *Asia-Pacific Journal of Public Health*.
- Windajani, Imma Indra Dewi. 2008. “Pelaksanaan Hak Dan Kewajiban Perdata Orang Yang Tidak Cakap Hukum Di Kabupaten Sleman.” *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*.
- Zannah, Uzlifatul, Irma Melyani Puspitasari, and Rano Kurnia Sinuraya. 2018. “Farmakoterapi Gangguan Bipolar.” *Farmaka* 16(1): 263–77.